



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 77TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN PAKET BELAJAR BAGI PEREMPUAN  
(PIJAR PERMATA) GUNA MEWUJUDKAN KELUARGA  
BERKUALITAS MENUJU CIANJUR MANJUR DAN  
BERAKHLAK MULIA DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang:

- a. bahwa guna memenuhi hak-hak Perempuan sekaligus Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Guna Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Cianjur Manjur dan Berakhlak Mulia, perlu diwujudkan melalui pembentukan paket belajar yang di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dalam kebijakan program dan kegiatan guna mendukung upaya pengembangan dan peningkatan kualitas hidup Perempuan di Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak Perempuan dalam aksesibilitas Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan agar dapat hidup dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya peningkatan kualitas Perempuan guna mewujudkan keluarga berkualitas menuju Cianjur Manjur dan Berakhlak Mulia, maka perlu diupayakan melalui Lembaga pemerintah maupun masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Paket Belajar Bagi Perempuan (Pijar Permata) Guna Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Cianjur Manjur dan Berakhlak Mulia di Kabupaten Cianjur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tuas dan Fungsi serta Tata Kerja unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 92).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PEMBENTUKAN PAKET BELAJAR BAGI PEREMPUAN (PIJAR PERMATA) GUNA MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS MENUJU CIANJUR MANJUR DAN BERAKHLAK MULIA DI KABUPATEN CIANJUR.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.
7. Paket Belajar adalah paket khusus untuk mengakses pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan bagi Perempuan di Kabupaten Cianjur.
8. Paket Belajar Bagi Perempuan yang selanjutnya disingkat (PIJAR PERMATA) adalah satuan Pendidikan Non Formal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi dan menghargai hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta.
9. Peserta Didik yang selanjutnya disebut peserta adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan yang tersedia pada Paket Belajar Perempuan PIJAR PERMATA.
10. Hak Perempuan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh keluarga, Masyarakat, pemerintah, dan Negara.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

13. Sanggar Kegiatan Belajar adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
14. Fasilitator adalah seseorang yang membantu terhadap proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan pada Paket Belajar Perempuan PIJAR PERMATA.
15. *Stakeholder* adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan paket belajar Perempuan (PIJAR PERMATA) di satuan pendidikan non formal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban Peserta Disik Paket Belajar Bagi Perempuan (PIJAR PERMATA);
- b. Penyelenggaraan Paket Belajar;
- c. Pengawasan, evaluasi dan pembinaan.

## BAB III

### PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Prinsip PIJAR PERMATA :

- a. Tanpa Kekerasan;
- b. Non Diskriminasi;
- c. Kepentingan yang terbaik bagi Perempuan sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan program dan kegiatan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat perempuan;
- e. Partisipatif;
- f. Akuntabilitas;
- g. Transparansi;
- h. Peningkatan kualitas hidup perempuan;
- i. Pembudayaan.

#### Pasal 4

PIJAR PERMATA bertujuan untuk :

- a. Memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak perempuan dalam kelangsungan hidup, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Menciptakan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pelatihan kewirausahaan, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan PIJAR PERMATA;
- c. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman bagi setiap Perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya;
- d. Memenuhi hak perempuan dalam bidang Pendidikan Non Formal.

#### BAB IV

##### HAK DAN KEWAJIBAN PIJAR PERMATA

#### Pasal 5

Setiap paket belajar bagi Perempuan (PIJAR PERMATA) berhak:

- a. Mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat serta peserta didik untuk mewujudkan paket pembelajaran non formal yang berkualitas;
- b. Mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lain yang relevan guna mendukung penyelenggaraan paket belajar bagi Perempuan (PIJAR PERMATA);
- c. Untuk mewujudkan paket pembelajaran non formal yang berkualitas sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk tim penyelenggara paket belajar perempuan maju mandiri tangguh dan bertalenta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Setiap paket belajar bagi Perempuan (PIJAR PERMATA) berkewajiban :

- a. Melindungi Perempuan dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak Perempuan;
- b. Menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan paket belajar bagi Perempuan (PIJAR PERMATA) yang berkualitas;
- c. Melaksanakan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan sesuai dengan minat dan kemampuan setiap peserta didik pada paket belajar bagi Perempuan (PIJAR PERMATA);

- d. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik dengan berkebutuhan khusus, dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan;
- e. Mendampingi Perempuan Ketika berhadapan dengan hukum;
- f. Menjamin keselamatan peserta didik selama proses kegiatan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan berlangsung;
- g. Menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- h. Menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan;
- i. Menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur pembelajaran yang bersih, sehat dan memenuhi standar pelayanan;
- j. Menyediakan fasilitas konseling, dan ruang hasil karya;
- k. Menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat;
- l. Menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- m. Melibatkan perempuan dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kehidupan perempuan;
- n. Melaporkan setiap hasil pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan dengan standar :

- a. Sarana dan prasarana;
- b. Pengelolaan; dan
- c. Pembiayaan.

#### Bagian Kedua

##### Standar Sarana dan Prasarana

##### Pasal 8

Standar sarana dan prasarana sebagai dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Bangunan kegiatan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan mudah diakses bagi semua peserta didik;

- b. Lingkungan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan dibuat bersih, sehat, rapi dan indah;
- c. Setiap tempat atau sanggar kegiatan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran dan pelatihan;
- d. Peserta didik dilibatkan dalam penataan ruang sanggar kegiatan belajar;
- e. Sanggar kegiatan belajar menyediakan sarana pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus;
- f. Sanggar kegiatan belajar memasang slogan positif yang menggambarkan budaya PIJAR PERMATA, termasuk Visi Misi dan Tujuan PIJAR PERMATA.

### Bagian Ketiga

#### Standar Pengelolaan

##### Pasal 9

Standar pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Melibatkan Dinas atau Instansi terkait dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan, modul pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan monitoring dan evaluasi;
- b. Melibatkan fasilitator dalam proses kegiatan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan;
- c. Menegakkan tata tertib selama proses kegiatan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan berlangsung sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama;
- d. Mengupayakan dan membantu peserta didik agar dapat:
  - 1) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan;
  - 2) Bebas menyatakan pendapat berfikir sesuai dengan hati nuraninya;
  - 3) Bebas menerima informasi lisan dan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia;
  - 4) Bebas berserikat dan berkumpul;
  - 5) Beristirahat, berkreasi dan berkarya; dan
  - 6) Memperoleh sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- e. Memberikan perlindungan khusus kepada peserta didik dalam kondisi :
  - 1) Situasi darurat;
  - 2) Berhadapan dengan hukum;
  - 3) Kelompok minoritas terisolasi;

- 4) Dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
- 5) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- 6) Menjadi korban pornografi;
- 7) Korban penjualan dan / atau perdagangan orang;
- 8) Korban kekerasan fisik / psikis;
- 9) Korban kejahatan seksual;
- 10) Penyandang Disabilitas;
- 11) Korban perlakuan salah dengan perilaku sosial yang menyimpang;
- 12) Menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi kesejahteraan keluarga.

#### Bagian Keempat

#### Standar Pembiayaan

##### Pasal 10

Standar pembiayaan dalam proses kegiatan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. Memasukan anggaran kegiatan PIJAR PERMATA kedalam rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;
- b. Melaporkan setiap penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

#### BAB VI

#### KOMPONEN PIJAR PERMATA

##### Pasal 11

Penerapan PIJAR PERMATA dilaksanakan dengan merujuk pada 6 (enam) komponen penting dibawah ini :

- a. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap sebagai kebijakan PIJAR PERMATA;
- b. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan pendidikan non formal;
- c. Fasilitator dan tenaga pengajar terlatih hak-hak Perempuan;
- d. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan kesehatan;
- e. Partisipasi perempuan;
- f. Partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dan alumni PIJAR PERMATA.

## BAB VII

### PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PIJAR PERMATA meliputi:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PIJAR PERMATA dilakukan oleh pejabat, stakeholder dan masyarakat yang ditunjuk sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan PIJAR PERMATA paling sedikit terdiri atas data umum PIJAR PERMATA, data khusus PIJAR PERMATA dan implementasi PIJAR PERMATA;
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan PIJAR PERMATA menggunakan instrument evaluasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;
- (3) Evaluasi penyelenggaraan PIJAR PERMATA paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun;
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan PIJAR PERMATA terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PIJAR PERMATA meliputi pembinaan teknis, administrasi dan manajerial;
- (2) Pembinaan penyelenggaraan PIJAR PERMATA dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

#### Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi PIJAR PERMATA untuk penyelenggaraan kegiatan PIJAR PERMATA.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 16

- a. Peran Masyarakat berupa :
  - 1) Turut berperan secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan modul pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan, pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan dan evaluasi serta pengawasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
  - 2) Pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/professional, dukungan sarana dan prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.
- b. Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan :
  - 1) Pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Modul Pembelajaran serta Pelatihan Kewirausahaan;
  - 2) Melalui surat kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan PIJAR PERMATA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB X

### PENGHARGAAN

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada sekoiah penyelenggara PIJAR PERMATA yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan PIJAR PERMATA.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 22 September 2023  
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 352